



P E N E T A P A N

Nomor 150 / Pdt.P / 2024 / PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MARULI TUA SIANTURI, bertempat tinggal di Narumonda Bawah , Kelurahan Kebun Sayur, Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon I;

ANETA IKA WATI ARITONANG, bertempat tinggal di Narumonda Bawah , Kelurahan Kebun Sayur, Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 13 Agustus 2024, Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh, pada tanggal, 20 Januari 2019, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 34/GBIS/II/SIL/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Injil Sepenuh tertanggal 20 Januari 2019;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon I sudah pernah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **LELY MARHAENI SITUMORANG** dan telah berpisah sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh **MARULITUA SIANTURI** dengan **LELY MARHAENI SITUMORANG** dan di ketahui oleh Orangtua Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **LELY MARHAENI SITUMORANG** dan pernikahan dahulu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, sehingga Pernikahan Pemohon I dengan **LELY MARHAENI SITUMORANG** Sah menurut Hukum Agama akan tetapi belum sah menurut hukum Negara;

4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan **LELY MARHAENI SITUMORANG** dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu :
 - **AUREL AFRILIANI SIANTURI**, lahir di Panei Tongah 10 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 1208-LT-29092016-0243 tertanggal 29 September 2016
 - **JOHANNES SOALOOON MARTUA SIANTURI**, lahir di Marjandi 19 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 1208-LT-29092016-0242 tertanggal 29 September 2016 dimana anak-anak tersebut berada pada ayahnya/ Para Pemohon;
5. Pemohon II sudah juga pernah Menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **IWAN** dan telah bercerai sejak tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor 1272-CR-07082024-0001 tertanggal 07 Agustus 2024;
6. Bahwa pernikahan Pemohon II dengan **IWAN** dikaruniai 1 orang anak yang bernama yaitu :
 - **YUANITA REVIONA KASIH** dilahirkan di Jakarta 03 November 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor 1272-LT-03042014-0003 tertanggal 03 April 2014 dimana anak-anak tersebut berada pada ibunya/ Para Pemohon;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu :
 - **AXEL JOY NATHAN SIANTURI** dilahirkan di Pematangsiantar 11 Desember 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Saria Manurung tertanggal 12 Desember 2019
 - **NAOMI SHELOMIDA ABIGAIL SIANTURI** dilahirkan di Pematangsiantar 16 November 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Saria Manurung tertanggal 16 November 2023

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Januari 2019 sampai dengan saat ini sudah 5 Tahun lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain dan Pemohon II juga sebelumnya sudah pernah menikah dengan Laki-laki lain;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali menoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain dan Pemohon II juga sebelumnya sudah pernah menikah dengan Laki-laki lain sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
11. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.;
12. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan.;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.;
15. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MARULI TUA SIANTURI**) dan Pemohon II (**ANETA IKA WATI ARITONANG**).;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**MARULI TUA SIANTURI**) dan Pemohon II (**ANETA IKA WATI ARITONANG**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh, pada tanggal, 20 Januari 2019, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 34/GBIS//SIL/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Injil Sepenuh tertanggal 20 Januari 2019, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 34/GBIS//SIL/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Bethel Injil Sepenuh yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MARULI TUA SIANTURI**) dan Pemohon II (**ANETA IKA WATI ARITONANG**) tersebut;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Erni Marito Aritonang, dan Susiana Sianturi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama MARULI TUA SIANTURI/PEMOHON I dengan NIK: 1208041806900002;
2. P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama ANETA IKA WATI ARITONANG/PEMOHON II dengan NIK: 3173015204870013;
3. P-3 tentang Kartu Keluarga MARULI TUA SIANTURI/PEMOHON I No;
4. P-4 tentang Kartu Keluarga ANETA IKA WATI ARITONANG/PEMOHON II No 1272011401160002;
5. P-5 tentang Akta Pernikahan Nomor 34/GBIS/1/SIL/2019 Membuktikan bahwa benar antara MARULI TUA SIANTURI/PEMOHON I dan ANETA IKA WATI ARITONANG/PEMOHON II adalah pasangan suami istri sah menikah dilaksanakan di GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH pada tanggal 20 JANUARI 2019;
6. P-6 tentang Kutipan Akta Perceraian atas nama IWAN dan ANETA IKA WATI ARITONANG/PEMOHON II;
7. P-7 tentang Surat Pernyataan Cerai atas nama MARULI TUA SIANTURI/PEMOHON I dan LELY MARHAENI SITUMORANG;
8. P-8 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak No 1208-LT-29092016-0243 atas nama AUREL AFRILIANI SIANTURI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1208-LT-29092016-0242 atas nama JOHANNES SOALON MARTUA SIANTURI;
10. P-10 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1272-LT-03042014-0003 atas nama YUANITA REVIONA KASIH;
11. P-11 tentang Surat Kelahiran Anak Nomor 1272-LT-03042014-0003 atas nama AXEL JOY NATHAN SIANTURI
12. P-12 tentang Surat Baptisan Anak Nomor 106/SB-JKT/XII/2020 atas nama AXEL JOY NATHAN SIANTURI;
13. P-13 tentang Surat Kelahiran Anak Nomor 1272-LT-03042014-0003 atas nama NAOMI SHELOMIDA ABIGAIL SIANTURI
14. P-14 tentang Surat Baptisan Anak Nomor 180/SB-JKT/XII/2023 atas nama NAOMI SHELOMIDA ABIGAIL SIANTURI
15. P-15 tentang Surat Keterangan Nomor 033.1/400.10.4.4/cqs/VIII-2024;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Erni Marito Aritonang** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh, pada tanggal, 20 Januari 2019;
 - Bahwa, Pernikahan Para Pemohon tersebut belum sempat dapat didaftarkan dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **LELY MARHAENI SITUMORANG** dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu 1. **AUREL AFRILIANI SIANTURI**, dan 2. **JOHANNES SOALON MARTUA SIANTURI**,
 - Pemohon II sudah juga pernah Menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **IWAN** dan telah bercerai sejak tanggal 15 Juli 2024 mereka dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama yaitu : **YUANITA REVIONA KASIH**;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu :1. **AXEL JOY NATHAN SIANTURI** dan 2. **NAOMI SHELOMIDA ABIGAIL SIANTURI**;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan ;
- 2. saksi **Susiana Sianturi** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh, pada tanggal, 20 Januari 2019;
 - Bahwa, Pernikahan Para Pemohon tersebut belum sempat dapat didaftarkan dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **LELY MARHAENI SITUMORANG** dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu 1. **AUREL AFRILIANI SIANTURI**, dan 2. **JOHANNES SOALOOON MARTUA SIANTURI**,
 - Pemohon II sudah juga pernah Menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **IWAN** dan telah bercerai sejak tanggal 15 Juli 2024 mereka dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama yaitu : **YUANITA REVIONA KASIH**;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu :1. **AXEL JOY NATHAN SIANTURI** dan 2. **NAOMI SHELOMIDA ABIGAIL SIANTURI**;
 - Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sempurna dan sah apabila secara kumulatif sudah memenuhi kedua syarat tersebut diatas yaitu dilangkukan menurut agama dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 PP 9/1975 Tetang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan yaitu untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan untuk perkawinan yang dilakukan menurut agama lainnya dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil);

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang- undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal , 20 Januari 2019 secara agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh dan diterbitkan Akta Pernikahan Nomor 34/GBIS/1/SIL/2019 tertanggal 20 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Lely Marhaeni Situmorang berdasarkan dan sudah bercerai berdasarkan surat pernyataan cerai (vide alat bukti P-7) serta pernikahan antara Pemohon I dengan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Marhaeni Situmorang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) (vide alat bukti P-15);

Menimbang, bahwa Pemohon II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Iwan dan sudah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Iwan dan Aneta Ikawati Aritonang (vide alat bukti (P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Gereja Bethel Injil Sepenuh. Bahwa Pemohon selama 5 (lima tahun) belum melaporkan pernikahannya itu ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa dengan dibuktikannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri maka petitum 2 dapat dikabulkan. Bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah melaporkan pernikahannya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatatkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahannya tersebut sehingga petitum 3 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabukannya petitum 2 s/d petitum 4 maka petitum 1 dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**MARULI TUA SIANTURI**) dan Pemohon II (**ANETA IKA WATI ARITONANG**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh, pada tanggal, 20 Januari 2019, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 34/GBIS/II/SIL/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Injil Sepenuh tertanggal 20 Januari 2019, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/GBIS/II/SIL/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Injil Sepenuh yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**MARULI TUA SIANTURI**) dan Pemohon II (**ANETA IKA WATI ARITONANG**) tersebut;

4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jonny Sidabutar, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp30.000,00 |
| 2. PNBP permohonan | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Pemanggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Pms